



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 96 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KLAMPISNGASEM  
KECAMATAN SUKOLILO  
KOTAMADYA DATI II SURABAYA  
NOMOR 06 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PENUANGAN HASIL MUSYAWARAH KEDALAM KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN KLAMPISNGASEM  
TANGGAL 07 JANUARI 1983  
NOMOR : 144/03/411.924.7/83**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 06 Tahun 1996 tentang Penuangan Hasil Musyawarah Kedalam Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem tanggal 07 Januari 1983 Nomor 144/03/411.924.7/83 telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15792/013/1997 tanggal 12 Desember 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Nomor 06 Tahun 1996 tanggal 15 Nopember 1996.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penuangan Hasil Musyawarah Kedalam Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem tanggal 07 Januari 1983 Nomor 144/03/411.924.7/83

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 06 Tahun 1996 tentang Penuangan Hasil Musyawarah Kedalam Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem tanggal 07 Januari 1983 Nomor 144/03/411.924.7/83

#### Pasal 2

Kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya diwajibkan :

Memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Klampisngasem untuk :

- a. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota-nya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Klampisngasem seluas 2.500 M2 yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Klampisngasem.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 19 Desember 1977

-----  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;

